

PEMILIHAN UMUM – KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 186.2 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 186.2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Lurah Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 120/BL.04.04/II/2024 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024; Keputusan Lurah Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 120/BL.04.04/II/2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman